

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

U.p.: **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.04/2020

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), bersama laporan ini kami, PT Acset Indonusa Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Uraian mengenai Transaksi**

Pada tanggal 29 Juni 2020, Perseroan dan PT ATMC Pump Services ("**ATMC**"), anak perusahaan yang 99,99% dari saham-saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, sebagaimana telah diubah melalui Perubahan atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 20 September 2021 ("**Perjanjian Pinjaman**"), dan atas Perjanjian Pinjaman tersebut Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi tertanggal 30 Juni 2020 dan 21 September 2021 ("**Keterbukaan Informasi Awal**").

Pada tanggal 23 Juni 2023, Perseroan dan ATMC telah menandatangani Perubahan Kedua atas Perjanjian Pinjaman ("**Amandemen 2**") (selanjutnya Perjanjian Pinjaman beserta seluruh perubahan-perubahannya disebut "**Transaksi**").

Berdasarkan Amandemen 2 tersebut, Perseroan dan ATMC melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut:


- a. menurunkan Tingkat Suku Bunga pinjaman, sehingga jumlah keseluruhan dari suku bunga pinjaman per tahun yaitu JIBOR + 2,6% (dua koma enam persen);
- b. memperpanjang jangka waktu Periode Ketersediaan Dana, sehingga Periode Ketersediaan Dana adalah sampai dengan tanggal 27 Juni 2026;
- c. memperpanjang jangka waktu Jatuh Tempo Pinjaman dan masa berlaku Perjanjian Pinjaman, sehingga Jatuh Tempo Pinjaman dan masa berlaku Perjanjian Pinjaman adalah sampai dengan tanggal 28 Juni 2026.

Selain dari pada perubahan informasi di atas, tidak ada informasi lain yang berubah sebagaimana kami sampaikan pada Keterbukaan Informasi Awal.

2. Hubungan antara Para Pihak

Persentase kepemilikan Perseroan pada ATMC serta kesamaan organ perusahaan antara Perseroan dan ATMC mengalami perubahan dari yang telah kami sampaikan pada Keterbukaan Informasi Awal, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- a. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan ATMC pada saat dilakukannya Transaksi:



- b. Berikut ini adalah kesamaan organ perusahaan pada saat Transaksi dilakukan:

Nama	Perseroan	ATMC
Soeharsono Tjatur Nugroho	Direktur	Komisaris

3. Informasi Tambahan

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi antara Perseroan dengan Perusahaan Anak yang saham atau modalnya dimiliki paling sedikit 99%, karenanya tidak memerlukan laporan penilai.
- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), karena nilai Transaksi tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT Acset Indonusa Tbk



Kadek Ratih Paramita Absari
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia